

Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi

The Urgency of Extending Corporate Criminal Liability as the Manifestation of Constitutional Implementation

Timbo Mangaranap Sirait

Universitas Katolik Parahyangan
Jl. Merdeka No. 30 Bandung 40117
E-mail: mangaranaptimotius@gmail.com

Naskah diterima: 07/03/2016 revisi: 20/06/2016 disetujui: 25/08/2016

Abstrak

Penetapan Indonesia sebagai negara hukum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 adalah merupakan cita-cita Konstitusi, dan salah satu dimensinya negara hukum itu adalah menjadikan Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur (*welfare state*), untuk itu dengan semangat *developmentalisme* negara melibatkan korporasi dalam pembangunan, dengan harapan Indonesia dapat bersaing dalam era globalisme. Ternyata pelibatan korporasi tersebut juga berdampak buruk, ada korporasi yang justru terlibat dalam tindak pidana penyuapan dan korupsi. Di dalam hukum pidana Indonesia penyuap dan penerima suap (gratifikasi) sama-sama diminta pertanggungjawabannya secara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder, berupa bahan hukum sekunder, KUHP dan UU No. 31/1999 Jo. UU 20/2001 Tentang Pemberantasan Tipikor dan *Anti-bribery And Books & Records Provisions of The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* Amerika. Berdasarkan analisis ditemukan bahwa Indonesia hanya dapat mengadili penerima suap (gratifikasi) sedangkan korporasi penyuapnya diadili di Amerika, karena itu mendesak untuk dilakukan perluasan dan pembaharuan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai pengejawantahan Konstitusi dalam hukum pidana Indonesia, agar dapat mengimbangi *Antibribery Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* Amerika.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Konstitusi, Suap.

Abstract

The acknowledgement of Indonesia as a state of Law as mandated by Article 1 paragraph (3) of 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the fundamental objective of the Constitution where one of its dimensions is to create and promote fair and prosperous community, in pursuing this, with the spirit of developmentalism, the state allows the participation of corporations in the development with the hope that Indonesia will be able to compete in the globalization era. However, it is apparent that their participation has adverse impact, some of them have even been involved in bribery and corruption. According to criminal law of Indonesia, briber and receiver (gratification) will be held criminally liable. The method applied in this research is juridical normative which analyzes secondary data including secondary law materials in Criminal Code and Law No. 31/1999 in conjunction with Law 20/2001 on Corruption Eradication and United States of America of Anti-bribery Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Based on the analysis conducted, it was found that Indonesia can only prosecute receiver of bribery (gratification) whilst the bribing corporation is prosecuted in the United States, it is also concluded that it is urgent to expand and amend the criminal law on responsibility for corporate crime as the manifestation of constitution in the Indonesian criminal law in order to counterbalance USA Anti-bribery Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

Keywords: *Criminal Liability Corporation, Constitution, Bribery.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum,¹ dan salah satu dimensi yang harus diwujudkan cita-cita dalam Konstitusi tersebut adalah menjadikan Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur (*Welfare State*). Akan tetapi di dalam sejarah perjalanan bangsa, hal ini bukanlah pekerjaan mudah terbukti pada era Orde lama periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1965 Indonesia justru terlalu banyak disibukkan dengan berbagai agenda dan kegiatan-kegiatan politis, sementara kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat belum terprogram dengan baik. Sebagai negara yang baru mandiri dan berdikari di era itu, pembangunan ekonomi Indonesia, terlalu dibebani syarat- syarat dengan restriksi-restriksi yang sangat ketat dalam perundang-undangan, akibatnya kegiatan pembangunan relatif stagnan, dan investasi modal asing sangat minim, termasuk partisipasi Korporasi Multi Nasional dalam pembangunan relatif sangat terbatas.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Setelah Orde Baru dan di Era Reformasi terjadi perubahan yang drastis, dengan semangat *developmentalisme*, pemerintah membuat format kebijakan dengan melibatkan korporasi-korporasi dalam rangka mempercepat gerak roda perekonomian dan pembangunan, hal ini diharapkan dapat membawa dampak baik dan angin segar, agar perekonomian dapat berjalan baik, sehingga Indonesia mampu bersaing dalam percaturan bisnis dalam rangka menghadapi perdagangan pasar global khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Semangat *developmentalisme* yang merupakan perintah konstitusi, dan melibatkan korporasi-korporasi tersebut, ternyata juga berdampak buruk dan berimplikasi hukum. Banyak korporasi dalam menjalankan bisnisnya tidak melakukan etika berbisnis yang baik dan benar dalam berusaha, bahkan ikut terlibat melakukan tindak pidana penyuapan (*bribery*) terhadap penyelenggara negara, mulai dari penyuapan dalam pengurusan legalitas perijinan korporasi tersebut, penyuapan dalam operasional kegiatan korporasi, dan penyuapan untuk memenangkan proyek pemerintah, hingga praktek korupsi (*corruption*) dengan *mark-up* harga. Sebagaimana terungkap di dalam kasus, "... Politisi senior dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, dihukum tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidi tiga bulan kurungan. terdakwa dinilai majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terbukti menerima hadiah USD 357.000 dari A.P.P. Inc AS dan M. Corp. Jepang terkait proyek PLTU Tarahan, Lampung, tahun 2004".²

Perkembangan dan dinamika serta bentuk tindak pidana oleh korporasi diseluruh dunia semakin beragam, hukum nasional disetiap negara seakan tertatih-tatih mengikuti perkembangan kejahatan-kejahatan *white collar crime* tersebut, untuk itu setiap negara seperti Negara Indonesia maupun Amerika Serikat berusaha untuk melakukan pembaruan dan perluasan ruang-lingkup dari hukum pidananya untuk menghindari adanya kekosongan hukum. *Preamble* Konstitusi Indonesia merupakan pokok kaidah fundamental negara dan sumber dari segala sumber dari norma hukum yang ada dan yang akan ada, untuk itu setiap kata (*term*) dan tanda baca dan setiap Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perlu dikaji dan dijadikan payung hukum, agar perluasan aturan perundang-undangan turunan konstitusi tersebut dapat dijadikan landasan dalam upaya menghadapi kejahatan *white collar crime* oleh korporasi yang melakukan tindak pidana penyuapan (*bribery*), korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya.

² Tersedia di : <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1794-e.m.-divonis-3-tahun-penjara>, diakses tgl:21/12/2015, jam 11:05

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia maupun Undang-undang *Lex Specialis* Tipikor Indonesia, mengatur bahwa setiap subjek hukum pelaku tindak pidana, yaitu “penyuap” dan yang “disuap” sama-sama harus diminta pertanggungjawabannya secara pidana. Pada tanggal 19 Maret 2014, yaitu dua puluh lima hari sebelum penerima suap (gratifikasi) di vonis Pengadilan Tipikor Indonesia sebagaimana di atas dan korporasinya sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan KPK, mendadak kantor *public affair* Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) Amerika Serikat, telah lebih dahulu mengumumkan suatu putusan atas korporasi penyuap “M. Corp.” yang isi putusannya bahwa korporasi tersebut sepakat mengaku bersalah atas dakwaan suap di luar negeri dan bersedia membayar denda yang fantastis yaitu sebesar USD 88.000.000,-,³ karena telah melanggar Undang-undang *Anti-bribery And Books & Records Provisions of The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* Amerika Serikat.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana urgensi perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pengejawantahan Konstitusi agar dapat mengimbangi *Anti-bribery Foreign Corruption Practices Act (FCPA)* Amerika Serikat ?

C. Metode Penelitian

1. Yuridis normatif,⁴ dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam penanganan tindak pidana penyuapan (*bribery*) dan korupsi (*corruption*) terhadap korporasi dalam KUHP Jo. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan *Anti-bribery Foreign Corruption Practices Act (FCPA)* Amerika. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.
2. Metode perbandingan dan analisis hukum (metode deduktif).⁵ Dengan membandingkan undang-undang tindak pidana penyuapan (*bribery*) dan korupsi (*corruption*) oleh korporasi di Negara Indonesia dan Amerika Serikat.

³ Tersedia di : Situs Departemen Kehakiman (*department of Justice*) Amerika Serikat, <http://www.justice.gov/opa/pr/2014/March/14-crm-290.html>, diakses tanggal: 22/12/ 2015

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, h.14-15.

⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumnii, 2006, h. 11.

PEMBAHASAN

A. Negara Hukum dan Upaya Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Di dalam Konstitusi Indonesia dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, istilah “negara hukum” yang merupakan terjemahan dari *rechstaat*, juga digunakan istilah *the rule of law*. Hal mana menurut peneliti “pelabelan” bentuk negara hukum tersebut tentunya mempunyai cita-cita, atau maksud dan tujuan tertentu. Tujuan negara hukum pasti identik dengan tujuan hukum itu sendiri. Gustav Radbruch, mengatakan bahwa tujuan hukum berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu:

1. Kepastian hukum (*rechtsicherheit*), maksudnya tuntutan pertama kepada hukum ialah, supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati agar hukum itu sungguh-sungguh positif.
2. Keadilan (*gerechtigheit*), keadilan menurut Radbruch sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.
3. Daya-guna (*zweckmassigkeit*), bahwa hukum perlu menuju kepada tujuan yang penuh harga (*waardevol*).⁶

Dalam perkembangannya memang Gustav Radbruch meralat posisi teori tujuan hukum di atas dan urutannya menjadi Keadilan, Kepastian hukum, dan Daya-guna/Kemanfaatan, melihat kenyataan bahwa teorinya tersebut ditunggangi dan dimanipulasi oleh Nazi dibawah kekuasaan Hitler di Jerman untuk melegalsir tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan pada zaman perang dunia II terhadap bangsa Yahudi. Akan tetapi seturut perkembangan masa dan adanya tendensi superioritas subjek hukum korporasi yang mulai mendominasi kepentingan subjek hukum orang (manusia), menurut peneliti sepanjang untuk menggiring, mengkondisikan, memaksa dan mengatur subjek hukum korporasi agar tunduk pada hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, maka teori tujuan hukum Gustaf Radbruch yang mengedepankan kepastian hukum tersebut tetap menjadi relevan kembali untuk di implementasikan, mengingat secara filosofis korporasi dalam melakukan kegiatannya lebih sensitif terhadap kepastian hukum dan kemanfaatan daripada keadilan.

Amandemen Ketiga tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketentuan Pasal 1 ditambahkan satu ayat lagi yaitu ayat

⁶ Widiada Gunakaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Harapan Baru, 2014, h.98.

(3), yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sebuah penegasan konstitusi yang menyatakan bahwa supremasi tertinggi di Indonesia adalah supremasi hukum, dan hukum menjadi panglima yang menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera (*welfare state*) sebagai dimensi lain negara hukum. Secara filosofis supremasi hukum atau superioritas hukum atas bidang-bidang ilmu lainnya dalam kegiatan korporasi bermasyarakat dan bernegara diilustrasikan atau dapat dianalogikan bahwa Hukum bagaikan “Matahari yang menyinari disiang hari dan Bulan yang menyinari dikegelapan”, hukum menjadi terang dan melindungi bagi korporasi sepanjang melakukan perintah dan menjauhi larangan hukum, tapi juga menjadi menunjukkan kesalahan ketika korporasi mengabaikan perintah dan melakukan larangan. Karena itu Hukum selalu reaktif terhadap setiap perkembangan kegiatan korporasi, hukum akan memproteksi korporasi ketika korporasi mengalami perkembangan positif, sebaliknya hukum juga akan menegur manakala ia tidak bersesuaian dengan hukum tersebut, sebagaimana terminologi hukum yang mengatakan *tout se que la loi ne depend pas est permis* yang bermakna semua diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, dan itu berlaku terhadap semua subjek hukum, baik bagi benda yang kongkret atau benda abstrak (seperti korporasi) peraturannya sama saja (*de non apparentibus et non existentibus eadem est ratio*).

Menurut Krisna Harahap, suatu negara hukum modern (*sociale rechtsstaats*) memiliki tugas dan kewajiban yang lebih luas dari pada negara hukum dalam pengertian sempit. Dalam negara hukum modern, negara bertugas untuk mewujudkan kemakmuran serta keamanan demi kepentingan seluruh rakyat. Dengan demikian, negara hukum modern bertujuan untuk menciptakan *Welfare State* atau Negara Kesejahteraan dan akhirnya menjadi *Sociale Service State* sebab negara dibebani tugas servis publik.⁷ *Welfare state* adalah gagasan yang telah lama lahir, dirintis oleh Prussia dan Saxony di bawah pemerintahan Otto von Bismarck (Kanselier Jerman yang pertama) sejak tahun 1840an.⁸ Dalam *Encyclopedia Americana* disebutkan bahwa *welfare state* adalah “*a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person*”. Bentuk pemerintahan dimana negara dianggap bertanggungjawab untuk menjamin standar hidup minimum setiap warganya.⁹

⁷ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009, h.26.

⁸ Nurianto, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, sudahkah berlandaskan Konsep Welfare State*, Jurnal Konstitusi Vol. 11, No. 3, September 2014, h. 428

⁹ Siswono Yudo Husodo, dalam Nurianto, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, sudahkah berlandaskan Konsep Welfare State*, Jurnal

Bahasa komunikasi yang terdapat dalam kalimat “Indonesia adalah Negara Hukum” merupakan bahasa yang bersifat *informatif* dan *direktif*. ia berfungsi informatif karena menyampaikan kepada setiap subjek hukum yang menjadi *receiver* informasi tersebut bahwa segala sesuatu di Indonesia diatur berdasarkan hukum, tetapi ia juga sekaligus berfungsi *direktif* karena berfungsi memerintah yang merupakan ciri khas atau kemutlakan di dalam pembuatan dan perumusan undang-undang yang selalu bermuatan perintah atau larangan yang harus diketahui dan dimengerti oleh masyarakat.

Akan tetapi ditegaskannya Indonesia adalah negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) secara *informatif* dan *direktif*, tidak sertamerta membuat seketika (otomotis) segala sesuatu langsung berjalan berdasarkan hukum. Terbukti hampir di semua lapangan kehidupan kehidupan dapat ditemukan adanya kesenjangan dan pelanggaran hukum, bahkan undang-undangpun begitu lahir terpaksa di *Judicial Review* dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena hak dan/ atau kewenangan konstitusional orang atau kelompok tertentu dirugikan suatu Undang-undang. Maksudnya suatu undang-undang yang baru berupa (terdiri dari) kumpulan huruf-huruf, kata-kata, dan kalimat saja sudah dapat berlaku tidak adil terhadap warganegaranya, apalagi dalam tataran penegakan hukumnya. Inilah yang membuat masyarakat yang awam hukum akhirnya mempertanyakan eksistensi dan validitas negara hukum tersebut.

Menurut peneliti, landasan “Negara Hukum” yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam relasitasnya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, Pasal tersebut sifatnya baru sebatas pondasi atau landasan ideal yang dicita-citakan (*das sollen*), hal itu terbukti dalam “negara hukum” Indonesia, masih ada korporasi yang melakukan tindak pidana penyuapan (*bribery*), tetapi hukum pidana nasional tidak dapat ditegakkan. Hal itu bukan saja menjadi kelemahan negara Indonesia di mata masyarakat internasional, akan tetapi juga memperpanjang keluhan masyarakat Indonesia yang mempertanyakan eksistensi Indonesia sebagai negara hukum itu sendiri. Maksud peneliti, bahwa Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 dalam relasinya dengan hukum pidana korporasi dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor, harus diejawantahkan lebih tajam dan holistik sebagaimana hierarki yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Turunan dari UU Pemberantasan Tipikor tersebut, seperti Peraturan

Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres) ketentuannya harus diisi atau dibangun (*up-grade*) secara terkini (*up to date*), dan terus menerus oleh para *law-maker* yang berwenang untuk itu. Sehingga Indonesia dapat mengimbangi laju ketentuan hukum Negara Amerika Serikat yang sistem hukumnya selalu *up to date* karena menjadikan Jurisprudensi atau putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya, dan ditegakkan secara konsisten oleh negara Amerika dalam *Criminal Justice System* negara tersebut.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum itu tidak saja merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataannya.¹⁰ Asas-asas dan kaidah tersebutlah merupakan *das sollen*, dan kemudian lembaga-lembaga dan prosesnya yang mewujudkannya menjadi *das sein*.

Tentu berbeda dengan masyarakat yang awam hukum yang mengeluhkan eksistensi negara hukum, para pengemban hukum harus memahami bahwa terjadinya kesenjangan *das sollen* dan *das sein* hukum ditengah masyarakat, padahal dikatakan Indonesia adalah negara hukum sebenarnya sesuatu yang masih rasional. Pasal 1 ayat (3) tersebut bukanlah sebuah *password* atau mantra, Mengingat Pasal tersebut baru merupakan suatu cita-cita (*das sollen*) yang diharapkan dapat merekayasa (*engineering*) dalam artian yang positif segala aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara melalui lembaga-lembaganya sehingga hukum lewat proses-prosesnya menjadi sesuatu yang membumi, faktual dan *concreto* (*das sein*). Pasal negara hukum tersebut merupakan bingkai yang akan memagari hukum yang ada, dan menjadi sinar yang menerangi seluruh proses-proses perancangan dan pembentukan aturan perundang-undangan.

Leges breves sunt ut facilius teneantur yang maknawinya berarti Perundang-undangan harus dibuat singkat agar mudah diikuti. Pengaturan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi dibuat sangat singkat dan abstrak yaitu hanya terdiri dari empat kata (*term*). Tetapi dalam kalimat perundang-undangan hubungan “isi” dan “luas pengertian” dalam satu kalimat perundang-undangan saling berhubungan erat. Semakin luas (detail) penjabaran suatu perundang-undangan maka semakin sempitlah pengertiannya, dan semakin sempit penjabarannya maka semakin luas (abstrak) pengertiannya. Hubungan

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1975, h. 11.

antar isi pengertian (intensi) dan luas pengertian (ekstensi) dapat dinyatakan dalam 2 (dua) dalil sebagai berikut ini:

Dalil pertama: "Intensi pengertian menentukan ekstensi Pengertian", maksud dari dalil ini adalah, bahwa "isi' dari suatu 'pengertian' menentukan 'luas' dari cakupan 'pengertian'. Realitas-realitas dari hal-hal tertentu, akan termasuk dalam suatu cakupan 'pengertian', bila realitas-realitas atau hal-hal tertentu tersebut termasuk ke dalam unsur-unsur (ciri-ciri) yang mewujudkan 'pengertian' tersebut.¹¹

Dalil kedua: "Instensi Pengertian berbanding terbalik dengan ekstensi pengertian", maksud dari dalil ini adalah, bahwa: "semakin sedikit intensi pengertian memuat unsur-unsur (ciri-ciri), semakin banyak realitas-realitas atau hal-hal (obyek-obyek) termasuk dalam eksistensi pengertian".¹²

Mengapa Dalil Kedua ini berbunyi demikian, karena "isi" (intensi) pengertiannya ditetapkan sedikit atau kurang persis (kurang tepat), maka cakupannya atau lingkup pengertiannya akan menjadi semakin luas (semakin abstrak). Sebaliknya, semakin banyak intensi pengertian memuat unsur-unsur atau ciri-ciri (isi pengertian ditetapkan lebih persis (lebih tepat), maka semakin dalam eksistensi pengertian, karena cakupan atau lingkup pengertiannya semakin sempit.¹³ Oleh karena itu kalimat dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi yang mengatakan Indonesia adalah Negara Hukum cakupannya sangat luas, dan dapat dijadikan menjadi landasan untuk memperluas bahkan memperbarui aturan-aturan tentang tindak pidana korporasi baik secara parsial maupun secara revolusioner.

Mengingat bahwa pembukaan UUD 1945 merupatakan "*staats fundamental norm*", (Pokok Kaidah Fundamental Negara), "sumber dari segala sumber" dari norma hukum yang kita anut, maka setiap kata dan tanda baca perlu dikaji dengan sungguh-sungguh.¹⁴ Demikian juga selanjutnya terhadap setiap kata dan setiap Pasal, seperti Pasal 1 ayat (3) harus dikaji dan diejawantahkan kedalam setiap aturan perundang-undangan operasional turunannya. Seperti dalam lapangan Hukum Pidana khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi masih sangat lemah, sehingga mendesak (*extrimely urgent*) untuk dilakukan upaya-upaya untuk memperluas dan memperbaharui secara lebih terkini, sebagai bagian dari refleksi kritis filsafati dari

¹¹ Widiada Gunakaya, *Logika Hukum*, Bandung: Pustaka Harapan Baru, 2014, h. 70

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ RM. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, h. 28

maknawi negara hukum dalam Konstitusi tersebut, sehingga dapat menjawab dan menghadapi tantangan-tantangan, dan berbagai bentuk tindak pidana korporasi yang derivasinya kian beragam dan korbannya tanpa batas negara (*borderless*).

Di dalam kesunyataan, seringkali terjadi ketidak sepakatan dan saling curiga antara para *law-maker* (eksekutif, legislatif, dan Judikatif) dengan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh-tokoh masyarakat terhadap perluasan dan perubahan dalam RUU-KUHP harus dieliminir, dan sebaliknya dengan semangat kebersamaan para pemangku kepentingan, seharusnya bahu membahu dan bekerjasama memberikan masukan sehingga lahir undang-undang hukum pidana yang konprehensi dan futuristik, yang dapat menjawab tantangan akan kompleksitas tindak pidana korporasi, sehingga hukum kita tidak di *derogasi* oleh hukum negara lain sebagaimana kasus di atas, di mana yang “menerima suap (gratifikasi)” diadili dalam yurisdiksi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi korporasi “pelaku tindak pidana penyuapan” diadili di Amerika Serikat dan membayar pidana denda sebesar USD 88.000.000,- atau setara dengan Rp. 1.232 Trilyun, *padahal locus delikti* atau *locus criminis*, *tempus delicti*, serta korban (*victim*) nya adalah Negara Indonesia, dan oleh karenanya seharusnya *lex delicti commissi* atau hukum dari tempat terjadinya kejahatan yang diaplikasikan adalah hukum pidana Indonesia.

Perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tersebut sangat memungkinkan, Bagir Manan mengatakan pada dasarnya segala hal dapat diatur dengan Undang-undang kecuali yang telah diatur dan menjadi materi muatan UUD dan Tap. MPR. Walaupun demikian ada beberapa patokan yang mengharuskan pembentukan undang-undang:¹⁵

1. Melaksanakan perintah UUD, yang lazim disebut undang-undang organik
2. Melaksanakan petunjuk undang-undang terdahulu
3. Mengganti, mengubah, menghapus undang-undang yang sudah ada
4. Materi muatan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang banyak
5. Materi muatan bertalian dengan hak asasi manusia
6. Dalam rangka memenuhi syarat Konstitusional suatu perjanjian internasional
7. Materi muatan yang memuat sanksi pidana atau bertalian dengan ganti kerugian

¹⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004, h. 226.

B. Pengertian Korporasi dalam Hukum Indonesia dan Amerika

Secara umum Korporasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, khususnya perannya dalam lapangan ekonomi dan bisnis di Indonesia dan Amerika Serikat. Pengertian korporasi oleh pendapat para sarjana dapat ditemukan dalam berbagai literatur, dan berbagai aturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menurut Dwidja Priyatno pengertian Korporasi, erat kaitannya dengan bidang hukum perdata, sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.¹⁶

Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.¹⁷

Sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tipikor pengertian korporasi adalah *"kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"*.¹⁸

Sementara itu ketentuan yang terdapat dalam *Anti-bribery Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, Undang-undang Anti Suap dan Buku Catatan Praktek Korupsi di Luar negeri Amerika Serikat, pengertian subjek hukum korporasi disamakan dengan subjek hukum manusia, dan disebut dengan "Orang Amerika" (*United States Person*) yang bunyinya sebagai berikut:

As used in this subsection, the term "United States person" means a national of the s defined in section 101 of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. § 1101)) or any corporation, partnership, association, joint-stock company, business trust, unincorporated organization, or sole proprietorship organized under the laws of the United States or any State,

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas-asas dan Perkembangan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012, h.33.

¹⁷ Muladi, dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h.26.

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*territory, possession, or commonwealth of the United States, or any political subdivision thereof.*¹⁹

Maknawinya bahwa pengertian istilah “Orang Amerika” dibagian ini adalah warganegara Amerika Serikat sebagaimana didefinisikan pada bagian 101 Undang-undang Kewarganegaraan dan Keimigrasian (8 U.S.C. § 1101) atau korporasi, kemitraan, asosiasi, perusahaan saham gabungan, perusahaan pribadi, atau organisasi yang bukan korporasi, atau perusahaan dengan pemilik tunggal yang didirikan di wilayah Amerika Serikat, dinegara bagiannya, ataupun diwilayah yang secara politis dibawah Amerika Serikat.

C. Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

H.M. Laica Marzuki mengutip pendapat Lawrence M. Friedman penegakan hukum (*law enforcement*) adalah bagian dari sistem hukum. Tanpa penegakan hukum (*formeel recht*) maka kaidah-kaidah hukum materiel (*materieel recht*) niscaya menjadi tumpukan kertas (*ee pupieren muur*) saja. Negara hukum yang didambakan bakal menjadi impian belaka.²⁰ Puncak dari keberlakuan hukum suatu negara terletak pada penegakan hukum, artinya suatu hukum dianggap berlaku efektif manakala hukum tersebut dapat ditegakkan serta dipatuhi oleh subjek hukum. Hukum yang tidak dapat ditegakkan akan mengakibatkan kekacau-balauan (*chaos*). Korporasi yang telah melakukan tindak pidana di suatu wilayah maka pertanggungjawaban pidananya harus ditegakkan di wilayah tersebut. Tujuan sebenarnya proses penegakan *lex delicti commissi* tersebut adalah agar Negara mempunyai wibawa di masyarakatnya, sekaligus upaya pencegahan *preventif*, dan *refresif* terhadap suatu tindak pidana

Penegakan Hukum, lebih lanjut hal ini dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang menyebutkan bahwa : “Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan, agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat

¹⁹ *Anti-Bribery and Books & Records Provisions of The Foreign Corrupt Practices Act Current through Pub. L. 105-366 (November 10, 1998) United States Code Title 15. Commerce and Trade Chapter 2B-Securities Exchanges § 78m. Periodical and other reports, (g) alternatif jurisdiction (2)*

²⁰ Malik, *Perpu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK*, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013, h. 596.

para subjek hukum, dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan”.²¹

Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.²²

Istilah *Het strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana²³

Berbicara tentang Pertanggungjawaban Pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana, tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.²⁴ Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.²⁵ Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana, dalam hukum positif sudah diakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan dapat dijatuhkan dipidana.²⁶

Kasus tidak berhasilnya korporasi pelaku tindak pidana penyuapan di atas diminta pertanggungjawaban pidana di Indonesia, dan hanya berhasil memidana warganegara Indonesia yang menerima suap (gratifikasi), telah menciptakan ketidak-pastian hukum, dan ketidak-adilan bagi masyarakat. Kasus ini merupakan sebuah ironi dalam penindakan dan penegakan hukum pidana korporasi di

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2006, h. 17

²² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997, h.181.

²³ E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum*, Jakarta: Alumni, 1982, h.204.

²⁴ Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: STHB Press, 2005, h.73.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muladi, dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, h.124.

Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikatakan *extraordinary* penanganannya, menjadi paradoks, hukum Pidana Indonesia malahan terkesan *extraordinary* kuat (*refressive*) terhadap Subjek Hukum Orang (Manusia), tetapi dilain pihak *extraordinary* lemah (*graceful*) terhadap Subjek Hukum Korporasi (badan hukum) dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana tersebut. Sebagaimana diketahui pada saat penerima suapnya (gratifikasi) sedang di proses di Pengadilan Tipikor Indonesia dan korporasi penyuapnya sedang dalam penyelidikan, penyidikan KPK, kenyataannya malah negara lain yaitu *Department of Justice* Amerika Serikat, yang menyeret korporasi tersebut dan mengadilinya serta memidannya, dengan pidana denda fantastis sebesar USD 88.000.000,- atas kasus penyuapan senilai USD 357.000,-. Sehingga lewat putusan ini Indonesia kehilangan potensi pemasukan dari denda yang dapat diterapkan jika korporasi tersebut dihukum di Pengadilan Indonesia.

D. Yuridiksi Undang-undang Tipikor Indonesia dengan *Anti-bribery Foreign Corruption Practices Act (FCPA)* Amerika

1. Yurisdiksi Hukum Pidana Indonesia

Pada pendahuluan di atas sudah disinggung bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia maupun Undang-undang *Lex Specialis* Tindak pidana korupsi Indonesia, mengatur bahwa setiap Korporasi pelaku tindak pidana, yaitu antara “penyuap” dan “yang menerima suap (gratifikasi)” sama-sama harus diminta pertanggungjawabannya secara pidana. Di dalam Undang-undang Tipikor penyuapnya dapat dikenakan Pasal 5 dan Pasal 13, dan model pertanggungjawaban pidana korporasinya dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebagai negara hukum dan yang berdaulat, dipidannya korporasi pelaku tindak pidana penyuapan (*bribery*) tersebut di Amerika, padahal *locus* dan *tempus delicti*-nya adalah di Indonesia, telah berimplikasi negatif terhadap kedaulatan negara dan eksistensi hukum pidana khususnya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di dalam KUHP menyangkut yurisdiksi berlaku Asas Teritorial yang berbunyi “*Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang-orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia*”.²⁷

²⁷ Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Andi Hamzah mengatakan bahwa, asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapa pun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.²⁸ Dengan demikian tolak ukur “tempat menentukan hukuman yang berlaku terhadap perbuatan pelanggaran” atau “*locus regit actum*” pemidanaan korporasi menurut ketentuan hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan *locus criminis* atau *locus delicti*, artinya *locus regit actum* ditentukan oleh *locus criminis* atau *locus delicti*.

2. Yurisdiksi *Anti-bribery Foreign Corruption Practice (FCPA)* Amerika

a. Larangan (*Prohibition*)

Anti-bribery Foreign Corruption Practice (FCPA) mempunyai dua elemen penting yaitu ketentuan tentang anti-suap dan ketentuan tentang laporan akuntansi (keuangan). FCPA memerintahkan bahwa catatan/arsip korporasi harus memuat semua pernyataan rinci tentang tujuan sesungguhnya pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Undang-undang menetapkan hal itu sebagai tindak pidana terhadap korporasi Amerika, perusahaan dalam negeri, atau perusahaan luar negeri yang berbisnis di Amerika Serikat, orang ataupun korporasi yang bertindak atas namanya untuk menyuap pejabat resmi pemerintahan dengan maksud agar dibantu.²⁹

Di dalam Undang-undang *Anti-Bribery and Books & Records Provisions of The Foreign Corrupt Practices Act* diatur sebagai berikut

Ketentuan bagian § 78dd-1, Bagian 30A Dari Peraturan Sekuritas dan Bursa tahun 1934 perihal larangan praktek perdagangan luar negeri oleh emiten, dan Bagian § 78dd-2. Larangan Praktek perdagangan asing dengan perusahaan domestik, serta bagian § 78dd-3. Larangan Praktek perdagangan asing selain emiten atau perusahaan domestik berbunyi “Emiten pemilik sekuritas terdaftar sesuai dengan bagian 78l atau emiten pemilik sekuritas yang dikenakan wajib lapor sesuai dengan bagian 78o (d) dari judul ini termasuk para pejabat, direktur, karyawan, agen, pemegang saham yang bisa bertindak atas nama emiten, dilarang melakukan korupsi dengan menggunakan surat

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h.66.

²⁹ Martin T. Biegelman, dan Daniel R. Biegelman, *Overview of the Foreign Corrupt Practice Act*, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2010, h 5.

pos ataupun mekanisme lainnya dengan menawarkan hadiah, uang, ataupun menjanjikan akan memberi atau menguasai untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada:³⁰

- 1) Pejabat asing dengan tujuan;
 - a) Mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat asing tersebut dalam kapasitas resminya,
 - b) Membujuk pejabat asing untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkannya melanggar peraturan hukum, atau
 - c) Mendapatkan keuntungan yang tidak layak; atau
 - d) Mempengaruhi pejabat pemerintah agar menggunakan pengaruhnya dipemerintah maupun perangkatnya baik langsung maupun tidak agar mempengaruhi tindakan keputusan pemerintah dalam memperoleh, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis kepada seseorang;
- 2) Pejabat partai politik asing atau kandidat pejabat politik asing dengan tujuan;
 - a) Mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil oleh partai atau pejabat atau calon pejabat didalam kapasitas resminya,
 - b) Membujuk mereka untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkannya melanggar peraturan hukum, atau
 - c) Mendapatkan keuntungan yang tidak layak; atau mempengaruhi mereka agar menggunakan pengaruhnya dipemerintah ataupun perangkatnya baik langsung maupun tidak untuk mempengaruhi tindakan keputusan pemerintah dalam memperoleh, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis kepada seseorang; atau
- 3) Seseorang yang mengetahui bahwa seluruh atau sebagian hadiah yang akan ditawarkan, diberikan, atau dijanjikan apakah langsung ataupun tidak kepada pejabat asing, partai politik asing ataupun pejabatnya, ataupun kandidat pejabat asing dengan tujuan;
 - a) Mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah asing, pejabat partai politik asing atau calon pejabat didalam kapasitas resminya,
 - b) Membujuk pejabat pemerintah asing, partai politik, pejabat partai politik asing, atau calon pejabat didalam kapasitas resminya

³⁰ *Anti-Bribery Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Op.Cit.*

untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkannya melanggar peraturan hukum, supaya membantu sipemberi tersebut dalam memperoleh atau mempertahankan bisnis untuk atau dengan mengarahkan bisnis kepada siapapun

b. Yurisdiksi *Anti-bribery FCPA*

Setelah melihat fenomena suap dan korupsi yang begitu marak di berbagai belahan dunia, dan banyak negara hampir tidak berdaya menghadapinya, karena di dalam prakteknya suap dan pemberian sesuatu yang berharga (gratifikasi) dianggap merupakan strategi bisnis dan dikemas sebagai bagian dari biaya marketing dan *entertainment* korporasi. Tetapi karena dibalik aktifitas suap terdapat unsur-unsur *mens rea* jahat (*evil things*) yang bertujuan mengarahkan pejabat agar berpihak dan secara tidak transparan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan korporasi penyuap, bahkan lebih dalam lagi korporasi dan pejabat pemerintah bersekutu untuk menggerogoti keuangan suatu negara, maka akhirnya Amerika Serikat menetapkan bahwa suap oleh korporasi dimanapun dilakukan bumi ini dilakukan adalah tindakan *illegal* dan merupakan sebuah tindak pidana yang dapat dikenakan sebagaimana Undang-undang *Anti-bribery Foreign Corruption Practices Act* (FCPA) dengan yurisdiksi tanpa batas negara (*borderless*).

Korupsi secara luas dianggap sebagai penyebab masalah abadi dalam pemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil.³¹ Beberapa perusahaan Barat cenderung untuk menganggap praktik korupsi sebagai tradisi budaya suatu negara-negara tertentu, terutama di negara berkembang. Eksekutif merasa bahwa di wilayah tertentu, serta orang-orang tertentu, korupsi adalah sesuatu yang dapat diterima, penyuapan adalah merupakan kejahatan tapi diperlukan atau dianggap sebagai pajak tidak resmi agar dapat beroperasi di daerah tertentu.³²

Di dalam UU *Anti-Bribery and Books & Records Provisions of The Foreign Corrupt Practices Act* Amerika Serikat. Pada ketentuan bagian § 78dd-1 (Bagian 30A dari Peraturan Sekuritas dan Bursa tahun 1934 perihal larangan praktek perdagangan luar negeri oleh emiten, dan ketentuan bagian § 78dd-2. Larangan Praktek perdagangan asing dengan perusahaan domestik, serta

³¹ Nick Kochan, dan Robin Goodyear, *Corruption, The New Corporate Challenge*, New York: Pallgrave macmillan, 2011, h. 22.

³² *Ibid*, h. 32.

ketentuan bagian § 78dd-3. Larangan praktek perdagangan asing selain emiten atau perusahaan domestik, juga diatur tentang yurisdiksi sebagai berikut:

(g) Alternatif Yurisdiksi

(1) Setiap organisasi yang didirikan di wilayah Amerika Serikat, dinegara bagiannya, ataupun diwilayah yang secara politis dibawah Amerika Serikat yang mempunyai kelas sekuritas terdaftar sesuai dengan bagian 12 dari judul ini yang diwajibkan melapor berdasarkan bagian 15 (d) dari judul ini, atau orang Amerika yang menjadi pejabat, direktur, karyawan, agen, pemegang saham yang bertindak atas nama organisasi itu dilarang berbuat korupsi di luar Amerika Serikat dengan mengajukan tawaran, pembayaran uang, janji untuk membayar, menguasai untuk memberi kepada seseorang ataupun badan yang ditetapkan dalam alinea (1), (2), dan (3) dari subbagian (a) dari bagian ini dengan tujuan yang tercantum disini, terlepas apakah organisasi, atau pejabat, direktur, karyawan, agen atau pemegang saham itu menggunakan surat atau perangkat perdagangan lainnya didalam mengajukan tawaran, pemberian hadiah, membayar, menjanjikan atau menguasai untuk memberi.³³

(i) Alternatif Yurisdiksi

(1) Setiap orang Amerika Serikat dilarang berbuat korupsi di luar Amerika Serikat dengan mengajukan tawaran, pembayaran uang, janji untuk membayar, menguasai untuk memberi kepada seseorang atau suatu badan yang ditetapkan dalam alinea (1), (2), dan (3) dari subbagian (a) dari bagian ini dengan tujuan yang tercantum disini, terlepas apakah orang Amerika itu menggunakan surat atau perangkat perdagangan lainnya didalam mengajukan tawaran, pemberian hadiah, membayar, menjanjikan atau menguasai untuk memberi.

(2) Pengertian istilah "orang Amerika" dibagian ini adalah orang nasional Amerika Serikat (sebagaimana didefinisikan pada bagian 101 undang-undang Imigrasi dan Kewarganegaraan § (8 U.S.C. § 1101)) atau korporasi, kemitraan, asosiasi, perusahaan saham gabungan, perusahaan pribadi, atau organisasi yang bukan korporasi, atau perusahaan dengan pemilik tunggal yang didirikan diwilayah USA, dinegara bagiannya, ataupun diwilayah yang secara politis dibawah Amerika Serikat.³⁴

³³ Anti-Bribery and Books (FCPA), Op.Cit.

³⁴ Ibid

E. Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional kita dapat melihat pengertian dari kata “Urgen” adalah sesuatu yang sangat penting, atau sesuatu yang perlu, mendesak, memerlukan tindakan segera, sedangkan “urgensi” adalah suatu keharusan yang mendesak atau sesuatu hal yang sangat penting atau pentingnya sesuatu,³⁵ Kegagalan Sistem Peradilan Pidana Indonesia untuk menegakkan Hukum Pidananya terhadap korporasi pelaku tindak pidana penyuapan, merupakan suatu kelemahan sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law*, akibatnya substansi hukum pidana yang ada sekarang belum mampu optimal untuk memproses pertanggungjawaban pidana korporasi. Perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi perkembangannya sangat lambat padahal dimensi dan derivasi tindak pidana korporasi sudah semakin beragam. Akibatnya Konstitusi yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum terkesan paradoks, hukumnya tertatih-tatih mengikuti perkembangan berbagai bentuk kejahatan korporasi. Asumsi Pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus korporasi secara Perdata saja ternyata banyak kandas di meja Pengadilan, seringkali masyarakat maupun pemerintah seperti dalam kasus-kasus lingkungan hidup yang menggugat korporasi di Pengadilan ternyata kandas dikalahkan oleh Korporasi yang memang selalu siap anggarannya untuk merekrut Advokat yang handal akan berbagai argumentasi hukum yang dapat meyakinkan Hakim, sebagaimana kasus korporasi PT. BMH “..Hakim menolak seluruh gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dalam kasus kebakaran lahan tahun 2014 di Sumsel”.³⁶ Di dalam sistem hukum Indonesia, perluasan, perubahan, dan pembuatan peraturan perundang-undangan harus melalui tahapan-tahapan yang memerlukan anggaran dan proses yang panjang sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menganut sistem *common law*, yang sistem hukumnya menjadikan putusan para hakim di pengadilan menjadi salah satu sumber hukum, sehingga hukumnya selalu ter-*update* dan berkembang sangat cepat, dan efektif dapat mengikuti perkembangan berbagai bentuk tindak pidana korporasi.

Berefleksi dari perkembangan paradigma hukum di dunia, maka untuk itu Indonesia diharapkan segera dapat untuk mengantisipasi permasalahan dan

³⁵ Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 1789

³⁶ Tersedia di : Harian Kompas, <http://print.kompas.com/baca/2016/01/05/PT-BMH-Bebas%2c-Publik-Mengecam>, Edisi Selasa, 5 Januari 2016, h. 23

fenomena hukum ini, mengingat di negara Amerika Serikat kasus korporasi yang nilai tindak pidana penyuaannya hanya USD 357.000,- atau lebih kurang setara dengan Rp. 5 Milyar, telah divonis dengan hukum pidana denda fantastis sebesar USD 88.000.000,- atau lebih kurang setara dengan Rp. 1.232 Trilyun. Sedangkan penanganan tindak pidana korporasi di Indonesia masih dengan paradigma lama dengan semangat untuk memenjarakan orang saja. Pidana denda yang terhadap korporasi masih belum optimal dan belum membuat dampak efek jera. Pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50 puluh juta dan paling banyak Rp. 250 Juta, dan Pasal 13 dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150 Juta padahal korbannya adalah lebih dari 252,20 juta penduduk Indonesia. Dengan denda sekecil tersebut korporasi tidak akan berhenti untuk melakukan upaya-upaya tindak pidana penyuaan dan korupsi, karena besarnya keuntungan yang dapat diterima oleh korporasi kalau berhasil, dibandingkan dengan pidana denda yang akan dibayar manakala terjadi masalah hukum sangatlah kecil.

Dengan membandingkan upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memberantas tindak pidana penyuaan dan korupsi oleh korporasi melalui Undang *Anti-bribery Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, dan upaya mulia yang telah dilakukan oleh Negara Indonesia dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas terlihat urgensi agar Indonesia melakukan upaya perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidananya, sebagaimana amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Harapannya pada masa-masa mendatang hukum kita cukup tangguh dan dianggap mumpuni menangani semua tindak pidana korporasi yang terjadi di Indonesia, dan setidaknya sebagai sesama negara berdaulat hukum Indonesia dapat mengimbangi dan tidak diderogasi oleh Undang-undang *Anti-bribery Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* Amerika Serikat atau negara manapun.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memberikan simpulan bahwa sebagaimana amanat Konstitusi Pasal 1 ayat (3), dan dengan memperhatikan perkembangan hukum pidana negara-negara di dunia, dan berbagai bentuk tindak pidana korporasi, terlihat urgensi yang sangat mendesak (*extrimely urgent*) untuk mengejawantahkan pasal tersebut dengan melakukan pembaharuan hukum perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan maksud dan tujuan agar korporasi yang melakukan tindak pidana di Indonesia dapat di proses dalam yurisdiksi hukum Indonesia, dengan jalan menerapkan dan mengoptimalkan pidana denda yang tinggi, sehingga menciptakan efek jera, dan kerugian negara akibat tindak pidana tersebut dapat dikembalikan semaksimal mungkin, hingga pada intinya kedaulatan yurisdiksi hukum pidana Indonesia dapat mengimbangi dan tidak diderogasi yurisdiksi *Anti-bribery Foreign Corruption Practices Act (FCPA)* Amerika.

Dengan merujuk pada permasalahan diatas, maka peneliti merekomendasikan agar dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP yang akan dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, supaya memasukkan delik suap dan korupsi dengan pelaku korporasi, diperberat sanksi pidananya, dengan pidana denda yang maksimum sama sebagaimana telah diterapkan UU *Anti-bribery FCPA* Amerika Serikat, sekaligus mengatur Pasal baru yang memperkuat yurisdiksi KUHP Indonesia yang dapat menolak pemberlakuan hukum negara asing dalam Yurisdiksi Hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004.
- Dwidja Priyatno, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: STHB Press, 2005.
-, *Wajah Hukum Pidana Asas-asas dan Perkembangan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum*, Jakarta: Alumni, 1982.

Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.

RM. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Martin T. Biegelman, dan Daniel R. Biegelman, *Overview of the Foreign Corrupt Practice Act*, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2010.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1975.

Muladi, dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Nick Kochan, dan Robin Goodyear, *Corruption, The New Corporate Challenge*, New York: Pallgrave Macmillan, 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 2006.

Widiada Gunakaya, *Logika Hukum*, Bandung: Pustaka Harapan Baru, 2014.

....., *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Harapan Baru, 2014.

Jurnal

Malik, 2013, Perpu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 4, Desember, Hlm. 579-604.

Nurianto, 2014, Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, sudahkah berlandaskan Konsep *Welfare State*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, No. 3, September, Hlm. 428-453.

Makalah

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 17 Februari.